



P U T U S A N

Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri Alias Ancu
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kost A3HM Jalan Manuruki X No.- Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Syamsul Bahri Alias Ancu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni IWAN KURNIAWAN HAMID, S.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partner, yang beralamat di Jl. A.P. Pettarani No. 3, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ANCU** bersalah melakukan Tindak Pidana "*pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ANCU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) saset kecil diduga sabu dengan berat awal 0,4562 gram dan berat akhir 0,4050 gram;
 - 2 (dua) sendok sabu;
 - 1 (satu) bungkus saset kosong.

Dipergunakan dalam perkara ARIF SABAR Alias ARIF.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL BAHRI** Alias **ANCU** bersama dengan saksi **ARI** dan saksi **ARIF SABAR** Alias **SABAR** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, "**pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat Jl. Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar, awalnya terdakwa ke Jalan Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar untuk menemui sdr. KORA-KORA (DPO), setibanya terdakwa di Jalan Sapiria, terdakwa mendapati seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa tunggumi dan sekitar 15 (lima belas) menit, datang sdr. KORA-KORA (DPO), kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. KORA-KORA (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. KORA-KORA (DPO) "mau paket sabu 2 (dua) gram. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu dipinggir jalan raya Sapiria, kemudian datang sdr. KORA-KORA (DPO) membawa 2 (dua) saset sabu dan terdakwa langsung memasukkan kedalam box motor, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kost di Jalan Manuruki X Kota Makassar, dan setibanya terdakwa dirumah kost tersebut, datang sdr. WAWAN (DPO) meminta paket sabu sebanyak 1,5 gram, kemudian paket tersebut yang awalnya 2 (dua) saset, kemudian terdakwa membagi 2 (dua) saset tersebut masing-masing persasetnya menjadi 1 (satu) gram, lalu 1 (satu) gramnya terdakwa keluarkan sekitar setengah gram lalu memasukkan kedalam saset kosong, kemudian terdakwa memberikan kepada sdr. WAWAN (DPO) sebanyak 2 (dua) saset yang masing-masing 1 (satu) gram dan setengah gram, setelah itu sdr. WAWAN (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sdr. WAWAN (DPO) meninggalkan rumah kost terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi saksi ARI dan saksi ARIF SABAR Alias SABAR (dalam penuntutan terpisah) untuk datang dikamar kost menghisap sabu, tidak lama kemudian datang saksi ARI dan saksi ARIF SABAR Alias SABAR (dalam penuntutan terpisah) dikamar kost terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan sisa paket sabu yang sebelumnya terdakwa jual kepada sdr. WAWAN (DPO) tersebut sebanyak setengah gram, yang terdakwa keluarkan dari dalam dompet kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan sendok sabu / plastik lalu memasukkan kedalam pireks setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ARI dan saksi ARIF SABAR Alias SABAR hisap secara bergantian dan pada saat sementara menghisap, terdakwa meminta ijin kepada saksi ARI dan saksi ARIF SABAR Alias SABAR untuk pergi membeli makanan, lalu sisa paket sabu tersebut terdakwa simpan diatas kasur lalu pergi meninggalkan kamar kost tersebut ;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita, datang saksi GALIH PRAMONO, SH bersama dengan saksi EKA JAYA RISPAYANDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Makassar, langsung mendatangi kamar kost terdakwa di Jalan Manuruki X Kota Makassar dan mendapati saksi ARI dan saksi ARIF SABAR Alias SABAR (dalam penuntutan terpisah) sedang memakai narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa sudah melarikan diri dan saksi GALIH PRAMONO, SH bersama dengan saksi EKA JAYA RISPAYANDI melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong yang merupakan milik terdakwa, dan pada saat saksi GALIH PRAMONO, SH bersama dengan saksi EKA JAYA RISPAYANDI, selanjutnya saksi ARI dan saksi ARIF SABAR Alias SABAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi GALIH PRAMONO, SH bersama dengan saksi EKA JAYA RISPAYANDI di kamar wisma Benhiil di Jalan Urip Sumaharjo Kota Makassar dan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 0886/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang ditangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,4562 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ANCU bersama dengan saksi ARI dan saksi ARIF SABAR Alias SABAR (dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 23.00 wita atau pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Kost A3HM di Jalan Manuruki X Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***“pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 23.00 wita, saksi Galih Pramono, SH bersama dan saksi Briptu Eka Jaya R yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya saksi Galih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



Pramono, SH bersama dan saksi Briptu Eka Jaya R menindak lanjuti informasi tersebut. Selanjutnya saksi Galih Pramono, SH bersama dan saksi Briptu Eka Jaya R menuju ke rumah Kost A3HM di Jalan Manuruki X Kota Makassar, dan setibanya saksi Galih Pramono, SH bersama dan saksi Briptu Eka Jaya R, saksi Galih Pramono, SH bersama dan saksi Briptu Eka Jaya R mendapati saksi ARIF SABAR Alias SABAR dan saksi ARI (dalam penuntutan terpisah) berada didalam kamar kost milik terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu, sedangkan terdakwa sudah melarikan diri dan saksi GALIH PRAMONO, SH bersama dengan saksi EKA JAYA RISPAYANDI melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong yang merupakan milik terdakwa, dan pada saat saksi GALIH PRAMONO, SH bersama dengan saksi EKA JAYA RISPAYANDI, selanjutnya saksi ARI dan saksi ARI SABAR Alias SABAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Pihak Kepolisian mengamankan saksi ARIF SABAR Alias SABAR dan saksi ARI (dalam penuntutan terpisah), dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti dan setelah diinterogasi saksi ARIF SABAR Alias SABAR dan saksi ARI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli di sdr. KORA-KORA (DPO). Selanjutnya saksi ARIF SABAR Alias SABAR dan saksi ARI (dalam penuntutan terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkoba dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 0886/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,4562 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALIH PRAMONO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Kost A3HM Jl. Manuruki X Kota Makassar;
- Bahwa peristiwa penangkapan saksi ARI dan saksi ARIF SABAR tersebut berawal hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Kost A3HM Jl. Manuruki X Kota Makassar, saksi bersama rekan kerja saksi BRIPTU EKA JAYA R dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi kalau di kamar kost A3HM Makassar Jl. Manuruki X Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama rekan kerja BRIPTU EKA JAYA R menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di dalam kamar kost tersebut lalu memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong dan setelah penemuan tersebut kemudian saksi bersama BRIPTU EKA JAYA R membawa Terdakwa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar bersama barang buktinya dan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○ Bahwa saksi ARI dan saksi ARIF SABAR serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. EKA JAYA RISPAYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Kost A3HM Jl. Manuruki X Kota Makassar;

○ Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Kost A3HM jalan Manuruki X Kota Makassar saksi bersama rekan kerja saksi BRIPTU EKA JAYA R dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi kalau di kamar kost A3HM Makassar Jl. Manuruki X Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama rekan kerja BRIPTU EKA JAYA R menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di dalam kamar kost tersebut lalu memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong dan setelah penemuan tersebut kemudian saksi bersama BRIPTU EKA JAYA R membawa Terdakwa dan teman-temannya ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar bersama barang buktinya dan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

○ Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong;

○ Bahwa Terdakwa, saksi ARI dan saksi ARIF SABAR tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. ARIF SABAR alias SABAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Kost A3HM Jl. Manuruki X Kota Makassar;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar ditemukan di dalam kost Terdakwa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong yang merupakan milik Terdakwa;

○ Bahwa saksi bersama saksi ARIF SABAR berada didalam kamar tersebut ketika barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong milik Terdakwa ditemukan petugas kepolisian.

○ Bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja keluar kamar kost dengan maksud untuk membeli makanan lalu kemudian petugas kepolisian datang;

○ bahwa saksi bersama Terdakwa pada saat itu sementara menghisap sabu dikamar kost Terdakwa ketika petugas kepolisian datang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **ARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari SSenin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Kost A3HM Jl. Manuruki X Kota Makassar;

- Bahwa saksi di tangkap bersama dengan saksi ARIF SABAR;

○ Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong yang diperlihatkan pemeriksasaksi kenal adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian;

○ Bahwa saksi bersama saksi Arif berada di dalam kamar tersebut ketika barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu)



korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong milik Terdakwa ditemukan petugas kepolisian.

- Bahwa paket sabu tersebut saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana;
- Bahwa saksi sudah sempat menghisap sebanyak 3 (tiga) kali terhadap paket sabu tersebut dimana dihisap secara bergantian bersama saksi ARIF SABAR dan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di dalam kamar kost Terdakwa menghisap sabu sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya lalu kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali dipanggil menghisap oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sering menghisap sabu dan terakhir saksi hisap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi sementara di rumah di Jl. Manuruki 2 No.48 Kota Makassar lalu tiba-tiba datang Terdakwa mengajak saksi untuk temani di kamar kostnya lalu kemudian saksi bersama-sama Terdakwa menuju ke kamar kostnya di kamar kost A3HM Jalan Manuruki X Kota Makassar dan sesampainya Terdakwa sudah lebih duluan di kamar kost Terdakwa setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisapnya / bong dan juga mengeluarkan paket sabunya lalu dimasukkan ke dalam pireks setelah itu dihisap secara bergantian hinggasaksi mendapatkan bagian hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat menghisap sabu kemudian Terdakwa meminta izin keluar kamar kost untuk membeli makanan dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian petugas kepolisian datang dan memperkenalkan diri setelah itu melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar dan selanjutnya di bawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Kost A3HM Jl. Manuruki X Kota Makassar;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi ARI dan saksi ARIF SABAR pada saat itu saksi baru saja keluar
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan pergramnya paket sabu tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saksi ke jalan Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar dengan maksud menemui sdr. KORA KORA dan sesampainya saksi mendapati seorang laki-laki yang saksi menanyakan sdr. KORA KORA lalu kemudian menyampaikan bahwa “tunggumi” dan sekitar 15 (lima belas) menit menunggu kemudian datang sdr. KORA KORA dan langsung saksi berikan uang tunai sebesar R.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan mau paket sabu 2 (dua) gram. Sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu di pinggir Jl. Raya Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar kemudian datang sdr. KORA-KORA membawa 2 (dua) saset / paket sabu lalu langsung dimasukkan kedalam box sepeda motor setelah itu saksi pulang kerumah kost A3HM Jalan Manuruki X Kota Makassar dan sesampainya dirumah kost datang sdr. WAWAN dan meminta paket sabu sebanyak 1,5 gram lalu kemudian paket sabu tersebut yang awalnya 2 (dua) saset masing persasetnya 1 (satu) gram lalu 1 (satu) saset satu gram dan 1 (satu) sasetnya saksi keluarkan sekitar setengah gram lalu masukkan kedalam saset kosong setelah itu saksi berikan kepada sdr. WAWAN masing-masing 1 (satu) saset berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) saset berat setengah gram setelah itu sdr. WAWAN serahkan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan setelah saksi terima kemudian sdr. WAWAN pergi meninggalkan rumah kost saksi, sekitar pukul 23.00 wita saksi telpon Terdakwa untuk datang dikamar kost untuk menghisap sabu dan tidak lama setelah saksi telpon kemudian Terdakwa datang dan setelah Terdakwa datang kemudian saksi datangi saksi ARIF SABAR yang kebetulan bersebalahan kamar kost saksi dengan maksud untuk panggil menghisap sabu lalu pada saat itu saksi dapati saksi ARIF SABAR sementara perbaiki sepeda motornya lalu saksi panggil menghisap sabu kemudian saksi bersama-sama Terdakwa masuk ke kamar kost yang mana Terdakwa pada saat itu sudah ada didalam kamar kost Setelah saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



bersama Terdakwa dan saksi ARIF SABAR berada didalam kamar kost kemudian sisa paket sabu yang sebelumnya saksi jual kepada sdr. WAWAN tersebut sebanyak setengah gram saksi keluarkan dari dalam dompet kemudian saksi sendok dengan menggunakan sendok sabu plastik lalu masukkan ke dalam pireks setelah itu saksi bertiga hisap secara bergantian dan pada saat sementara menghisap saksi meminta ijin kepada Terdakwa dan saksi ARIF SABAR untuk membeli makanan lalu kemudian paket sabu sisa tersebut saksi simpan di atas kasur lalu kemudian pergi meninggalkan kamar kost. Dan setelah saksi mendapat kabar saksi ARI dan saksi ARIF SABAR ditangkap petugas kepolisian kemudian saksi tidak kembali lagi ke kamar kost dan melarikan diri dan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi memesan kamar di Wisma Benihil Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar lalu beristirahat dan sekitar pukul 01.00 wita kemudian petugas kepolisian mendatangi kamar wisma saksi dan melakukan penangkapan dan selanjutnya saksi dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan interogasi kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya;

○ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat hisap/bong;
2. 1 (satu) batang pireks;
3. 1 (satu) korek api gas;
4. 1 (satu) saset kecil diduga sabu dengan berat awal 0,4562 gram dan berat akhir 0,4050 gram;
5. 2 (dua) sendok sabu;
6. 1 (satu) bungkus saset kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Kost A3HM Jl. Manuruki X Kota Makassar;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi ARI dan saksi ARIF SABAR pada saat itu saksi baru saja keluar



○ Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan pergramnya paket sabu tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

○ Bahwa berawal pada hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saksi ke jalan Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar dengan maksud menemui sdr. KORA KORA dan sesampainya saksi mendapati seorang laki-laki yang saksi menanyakan sdr. KORA KORA lalu kemudian menyampaikan bahwa "tunggumi" dan sekitar 15 (lima belas) menit menunggu kemudian datang sdr. KORA KORA dan langsung saksi berikan uang tunai sebesar R.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan mau paket sabu 2 (dua) gram. Sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu di pinggir Jl. Raya Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar kemudian datang sdr. KORA-KORA membawa 2 (dua) saset / paket sabu lalu langsung dimasukkan kedalam box sepeda motor setelah itu saksi pulang kerumah kost A3HM Jalan Manuruki X Kota Makassar dan sesampainya dirumah kost datang sdr. WAWAN dan meminta paket sabu sebanyak 1,5 gram lalu kemudian paket sabu tersebut yang awalnya 2 (dua) saset masing persasetnya 1 (satu) gram lalu 1 (satu) saset satu gram dan 1 (satu) sasetnya saksi keluarkan sekitar setengah gram lalu masukkan kedalam saset kosong setelah itu saksi berikan kepada sdr. WAWAN masing-masing 1 (satu) saset berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) saset berat setengah gram setelah itu sdr. WAWAN serahkan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan setelah saksi terima kemudian sdr. WAWAN pergi meninggalkan rumah kost saksi, sekitar pukul 23.00 wita saksi telpon Terdakwa untuk datang dikamar kost untuk menghisap sabu dan tidak lama setelah saksi telpon kemudian Terdakwa datang dan setelah Terdakwa datang kemudian saksi datangi TerdakwaF SABAR yang kebetulan bersebalahan kamar kost saksi dengan maksud untuk panggil menghisap sabu lalu pada saat itu saksi dapati TerdakwaF SABAR sementara perbaiki sepeda motornya lalu saksi panggil menghisap sabu kemudian saksi bersama-sama Terdakwa masuk ke kamar kost yang mana Terdakwa pada saat itu sudah ada didalam kamar kost Setelah saksi bersama Terdakwa dan saksi ARIF SABAR berada didalam kamar kost kemudian sisa paket sabu yang sebelumnya saksi jual kepada sdr. WAWAN tersebut sebanyak setengah gram saksi keluarkan dari dalam dompet kemudian saksi sendok dengan menggunakan sendok sabu plastik lalu masukkan ke dalam pireks setelah itu saksi bertiga hisap secara bergantian dan pada saat sementara menghisap saksi meminta ijin kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



dan Terdakwa SABAR untuk membeli makanan lalu kemudian paket sabu sisa tersebut saksi simpan di atas kasur lalu kemudian pergi meninggalkan kamar kost. Dan setelah saksi mendapat kabar Terdakwa dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian kemudian saksi tidak kembali lagi ke kamar kost dan melarikan diri dan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi memesan kamar di Wisma Benhiil Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar lalu beristirahat dan sekitar pukul 01.00 wita kemudian petugas kepolisian mendatangi kamar wisma saksi dan melakukan penangkapan dan selanjutnya saksi dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan interogasi kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya;

○ Bahwa saksi sudah sering menghisap sabu dan terakhir saksi hisap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sesaat sebelum saksi ARIF SABAR dan Terdakwa ditangkap;

○ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Syamsul Bahri Alias Ancu yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Syamsul Bahri Alias Ancu dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “melawan hukum” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Kost A3HM Jl. Manuruki X Kota Makassar, karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil diduga sabu dengan berat awal 0,4562 gram dan berat akhir 0,4050 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 0886/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,4562 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Kost A3HM Jl. Manuruki X No.- Kota Makassar, karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti 1 (satu) saset kecil diduga sabu dengan berat awal 0,4562 gram dan berat akhir 0,4050 gram, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) bungkus saset kosong dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil diduga sabu dengan berat awal 0,4562 gram dan berat akhir 0,4050 gram di duga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut milik Terdakwa Syamsul Bahri alias Ancu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi ARIF SABAR alias SABAR berada didalam kamar tersebut ketika barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong milik saksi ANCU ditemukan petugas kepolisian, pada saat itu Terdakwa ANCU baru saja keluar kamar kost dengan maksud untuk membeli makanan lalu kemudian petugas kepolisian datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 0886/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,4562 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



Ad. 4 Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif antara Percobaan dan Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 53 ayat (1) adalah jika niat untuk melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa terpenuhinya unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** terhadap diri Terdakwa bersama saksi Arif Sabar dan saksi Syamsul Bahri alias Ancu tersebut mengakui bahwa Terdakwa dan saksi Arif Sabar bersama-sama berada didalam kamar tersebut ketika barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong milik Terdakwa Syamsul Bahri ditemukan petugas kepolisian, Terdakwa dan saksi Arif Sabar dan Terdakwa Syamsul Bahri mengetahui barang bukti tersebut adalah shabu-shabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti sebagai suatu tindak pidana **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk



melakukan tindak pidana "Narkotika dan Prekursor Narkotika" terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) saset kecil diduga sabu dengan berat awal 0,4562 gram dan berat akhir 0,4050 gram, 2 (dua) sendok sabu dan 1 (satu) bungkus saset kosong, di pergunakan dalam perkara Arif Sabar alias Sabar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ANCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Secara Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) saset kecil diduga sabu dengan berat awal 0,4562 gram dan berat akhir 0,4050 gram;
 - 2 (dua) sendok sabu;
 - 1 (satu) bungkus saset kosong.Di gunakan dalam perkara ARIF SABAR alias SABAR.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Herianto, S.H., M.H. , Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herianto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)